

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 160/PMK.04/2007
TENTANG
PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN
MENGUNAKAN JAMINAN (*VOORUITSLAG*)
MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (*Vooruitslag*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN (*VOORUITSLAG*).

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya invoice, packing list, bill of lading, dan manifest.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, setelah dokumen pelengkap pabean dan jaminan diserahkan ke kantor pabean.
- (2) Pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, dan atas permohonan dimaksud belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas tersebut.

- (3) Terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Dalam hal barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan barang larangan atau pembatasan, barang impor tersebut dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean, TPS, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS, sepanjang telah dipenuhi ketentuan impor barang larangan atau pembatasan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Jaminan yang diserahkan atas pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang.
- (2) Jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. uang tunai;
 - b. jaminan bank;
 - c. jaminan dari perusahaan asuransi (*Customs Bond*); atau
 - d. jaminan lainnya.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pabean dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Kepala kantor pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, kepala kantor pabean menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, kepala kantor pabean memberikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan pabean impor disampaikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh kepala kantor pabean.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperlukan perpanjangan, importir wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang lagi.

Pasal 7

Bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang wajib dibayar paling lama pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.

Pasal 8

- (1) Importir yang tidak menyelesaikan kewajiban berupa menyampaikan pemberitahuan pabean dan membayar bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, wajib membayar :
 - a. bea masuk, bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan/atau cukai yang terutang;
 - b sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi dan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi.
- (2) Terhadap pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang permohonan pembebasan atau keringanannya ditolak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bea masuk dan cukai yang wajib dilunasi yang dihitung sejak tanggal penyerahan dokumen pelengkap pabean.

Pasal 9

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI